

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kajian Al-Qur'an

a. Pengertian Al-Qur'an

Secara bahasa Al-Qur'an adalah bentuk Masdar dari fi'il madly qara'a yaqra'u qur'aanan yang bermakna bacaan. Sama dengan talaa yatluu tilaawatan.⁹

Menurut Abuya Al-Maliki Al-Qur'an secara istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mu'jizat bahkan dari satu surat terpendek sekalipun dan berpahala jika membacanya. Yang dimaksud dengan menjadi mu'jizat persurat yang paling pendek ialah bukan hanya satu gembengan satu Qur'an yang dinamakan mu'jizat tetapi apabila dipisah persurat dengan surat terpendek pun menjadi sebuah kemukjizatan seperti surat Al-Kautsar.¹⁰

Menurut Nuruddin Muhamad Atr Al-Halabi dalam kitabnya Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis di mushaf diambil dari riwayat-riwayat yang mutawatir yang bernilai ibadah ketika dibaca menjadi kemu'jizatan walaupun hanya dari satu suratnya.¹¹

Menurut Musa'id bin Sulaiman dalam kitabnya Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bernilai ibadah ketika membacanya dan menjadi mu'jizat meskipun dari surat yang paling pendek.¹²

Menurut Muhammad Abdus Salam Kafafi dan Abdullah Asy-Syarif Al-Qur'an adalah firman Allah yang bernilai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

⁹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Pustaka Progresif, 2015): 570.

¹⁰ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Al-Qaqwaid Al-Syahsiyah Fii Ulum Al-Qur'an*, (Maktabah Al-Malik, cetakan 2, 2003): 10.

¹¹ Nuruddin Muhammad Atr Al-Halabi, *Ulumul Qur'an Al-Karim*, (Damaskus: Matba'ah Ash-Shobah Maktabah Syamilah, 2010): 10.

¹² Musa'id bin Sulaiman, *Al-Muharror Fi Ulumul Qur'an*, (Markaz Ad-darosat wal Ma'lumat Al-Qur'aniyyah, n.d.): 22.

yang tertulis di mushaf-mushaf yang dinukil dari riwayat-riwayat mutawatir dan bernilai ibadah ketika dibaca.¹³

b. Tafsir

Tafsir menurut bahasa adalah kata bahasa arab berbentuk masdar yang berasal dari *fiil madly fassara yufassiru tafsiro* bermakna menjelaskan sesuatu, membuka sesuatu yang tertutup.¹⁴

Tafsir secara istilah ada banyak ulama' yang mendefinisikan, diantaranya adalah menurut Az-Zarkasyi yang dinukil oleh Abdul Jawad dalam kitabnya yang berjudul *madkhal ila tafsiro wa ulumul Qur'an*, tafsir adalah ilmu untuk mengetahui pemahaman, penjelasan ma'na-ma'na dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah kitab Allaah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau ilmu yang membahas Al-Qur'an mulai dari petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Allah dengan alat inrawi manusia, atau ilmu yang membahas turunnya ayat, surat-surat dan kisah-kisah, dan isyarat-isyarat yang turun di dalamnya, lalu urutan surat Makkah dan madinahnya, dan ayat muhakkamah dan ayat mutasyabihatnya, dan ayat nasikh mansukhnya, dan ayat umum dan khususnya, dan ayat muthlaq muqayyadnya, dan penjabaran dan ringkasnya.¹⁵

Menurut Musa'id bin Sulaiman dalam kitabnya, tafsir adalah penjelasam firman Allah yang bernilai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.¹⁶

Menurut Urfah bin Thonthowi dalam kitabnya *Al-Manhaj At-Ta'shili li Darasatit Tafsiro At-Tahlili*, tafsir adalah menerangkan ma'na-ma'na Qur'an dan menjelaskan macam-macam balaghoh dan kemukjizatan yang ada di dalamnya dan uraian yang terkandung dalam ayat-ayatnya

¹³ Muhammad Abdus Salam Kafafi and Abdullah Asy-Syarif, *Fi Ulumul Qur'an Darasat Wa Muhadharat*, (Darun Nahdoh Al-Arabiyah Baerut, 2010: 22).

¹⁴ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 3rd ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020): 1055.

¹⁵ Abdul Jawad, *Madkhal Ilat Tafsiro Wa Ulumul Qur'an*, (Darul Bayan Al-Arabi Al-Qahiroh, 2010): 69.

¹⁶ Musa'id bin Sulaiman, *Fushulun Fi Ushulit Tafsiro*, (Dar Ibnu Jauzi, 2010): 21.

meliputi sebab turunnya, aqidah-aqidah, hukum-hukum dan hikmah-hikmah.¹⁷

c. Tafsir Sosial

Tafsir sosial merupakan salah satu macam dari corak penafsiran atau tafsir yang pendekatannya dengan ilmu sosial. Pengertiannya adalah pemahaman atas ayat Al-Qur'an yang terbuka untuk ditarik dalam ruang lingkup problematika sosial, baik dari aspek hukum atau aspek-aspek yang langsung bersentuhan dengan permasalahan sosial masyarakat masa kini atau masa yang akan datang.¹⁸

Tafsir sosial memiliki urgensi yang sangat besar, sebab apabila teks Al-Qur'an tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan konteks yaitu sosial maka terancam teks Al-Qur'an akan hilang dan tidak memiliki ciri *sholih likulli zaman*. Sehingga urgensi tafsir sosial adalah menginterpretasikan teks Al-Qur'an yang global menjadi berbagai nilai dan isi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial seperti isu dan permasalahan sosial. Dengan adanya tafsir sosial maka Al-Qur'an menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kalau fungsi sosial Al-Qur'an pada masa rasul diantaranya adalah membebaskan masyarakat dari kemusyrikan dan membebaskan manusia dari mitos-mitos yang mengancam pada aqidah maka fungsi tafsir sosial pada zaman ini adalah dengan tetap meletakkan nilai formal teks dan menambahkan nilai yang sesuai dengan kehidupan sosial.¹⁹

Indonesia adalah negara yang tidak sama persis dengan negara Arab. Banyak perbedaan, mulai dari bahasa, kebudayaan, tradisi, watak dan lain-lain, hal ini pasti menyebabkan permasalahan dalam menggunakan nilai-nilai Al-Qur'an apabila tidak dengan kontekstualisasi ayat yang otomatis akan melibatkan metode tafsir sosial, yaitu penafsiran yang sesuai dengan problematika sosial masyarakat yang ada. Tafsir sosial telah dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tafsir di Indonesia diantaranya ialah Abdur Rohman As-Singkili, Buya Hamka, Bisri Mustofa dan

¹⁷ Urfah bin Thanthawi, *Al-Manhaj At-Ta'shili Li Darasatil Tafsir At-Tahlili*, (Maktabah Syamilah, 2010): 3.

¹⁸ Subur Wijaya, *Perkembangan Kajian Teoritis Tafsir Sosial*, vol. 17, 1 (Al-Burhan, 2017): 3.

¹⁹ Ahmad Ari Masyhuri, *Tafsir Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 2 (2018): 1-3.

Quraish Shihab. Mereka membuat tafsir yang sesuai dengan keadaan sosial di Indonesia. Bahkan karena begitu luar biasanya tafsir sosial dipraktikkan di Indonesia sampai terdapat riwayat bahwa telah tercipta tafsir sufi sesuai dengan sufistik di Indonesia yaitu surat Al-Kahfi.²⁰

d. Penafsiran QS. Al-Baqarah 273

Menurut Imam Suyuti dalam tafsirnya ialah: sedekah-sedekah itu diperuntukkan orang-orang fakir, yang dimaksud dengan orang-orang fakir dalam ayat ini adalah orang-orang yang tercegah mencari nafkah kehidupan baginya karena jihad di fii sabilillah. Tidak mampu bepergian dalam mencari nafkahnya karena terlalu sibuk jihad dengan Rasulullah. *Fuqara* tersebut berjumlah 40 orang yang disebut dengan ahli suffah. Orang-orang lain mengira mereka adalah orang-orang kaya karena sifat *iffah*. *Iffah* adalah sikap menjaga harga diri dari perbuatan yang menghinakan martabat dalam hal ini adalah meminta-minta. Mereka orang-orang fakir ahli suffah tidak meminta dengan cara paksa. Ketahuilah mereka ahli suffah dengan cirinya wahai orang yang diajak bicara Allah, cirinya adalah adanya bekas-bekas jihad dan karena ketawadlu'an mereka. Apapun yang kamu infakkan dari hal yang baik maka Allah Maha mengetahuinya dengan cara dibalas dengan kebaikan dari Allah.²¹

Menurut Imam Tabari dalam tafsirnya, ayat 273 dari surat Al-Baqarah berisi tentang perintah untuk memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, dalam hal ini ditafsiri dengan orang-orang muhajirin yang tinggal di Madinah. Ta'wil dari *alladziina uhsiruu fiisabilillah* adalah orang-orang muhajirin yang tercegah dari bertasarruf atau membeli dan menjual barang karena jihadnya, dimana jihadnya kepada musuh yang membuat mereka diboikot dari bertashorruf harta, sehingga sebab boikot tersebut orang-orang muhajirin tidak bisa membeli dan menjual hartanya. Mengingat pada masa itu sahabat muhajirin masih minoritas dan mereka tidak punya kekuasaan di Madinah, sehingga mudah sekali mereka

²⁰ Ahmad Atabik, *Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia*, 8 (Desember 2014): 11.

²¹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluluddin Abdur Rohman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (darul hadits al-qahirah, n.d.): 89.

diboikot masyarakat Madinah yang masih banyak yang memusuhi islam dan pemeluknya.²²

Ada lagi yang mena'wilkan kalimat di atas yaitu dari Ibnu Zaid, dia berkata bahwa dulu pada masa turunnya ayat ini wilayah Madinah penduduknya dalam kekafiran semua, sehingga tidak mampu bepergian atau keluar dari markas orang islam untuk mencari kebutuhan hidup, tidak mampunya karena menghindari masuk dalam kekafiran penduduk Madinah. Tingkat kekufurannya begitu tinggi sampai ada yang mengatakan “Barang siapa yang keluar dari markas islam, maka keluarnya akan kembali dalam kekufuran”. Ada juga yang mengatakan bahwa di luar markas orang-orang islam semuanya adalah orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang islam, tidak ada jalan atau tempat yang bisa membuat aman orang-orang islam saat itu sehingga menyebabkan tidak dapat keluar dari markas orang islam, maka untuk menghindari bahaya ini Allah memberi perintah kepada orang-orang yang berkuasa di markas orang islam untuk memberika sedekah kepada orang-orang muhajirin yang faqir tersebut.²³

Sedangkan penafsiran pada kalimat *laa yastathii'uuna dorban fil ard* adalah mereka orang-orang fakir dari golongan muhajirin tidak mampu berjalan dengan leluasa di bumi dan tidak mampu untuk melakukan bepergian di negaranya untuk mencari kebutuhan hidupnya dan untuk mencari pekerjaan, mereka juga tidak mau menerima sedekah, semua itu karena ketakutannya terhadap musuh dan karena kekhawatiran akan bahaya yang akan terjadi pada diri mereka. Hasan bin Yahya berkata kepada Abu Ja'far yang dimaksud dengan dorban adalah berniaga atau jual beli. Ibnu Wahab berkata kepada Yunus, Yunus berkata kepada Abu ja'far yang dimaksud dengan kalimat *laa yastathii'uuna dorban fil ard* ialah bahwa salah satu dari mereka sahabat muhajirin yang fakir tidak mampu keluar dari markasnya untuk mencari fadl dari Allah.²⁴

Kalimat *yahsabuhumul jahilu aghniya'a minatta'affuf* ditafsirkan oleh Abu ja'far dengan “orang yang

²² Abu Ja'far Muhammad bin Harir At-Tabari, *Kitab Jaami'ul Bayan an Ta'wiilil Qur'an*, (Makkah, Darut Tarbiyyah wa At-Turots, n.d.): 230.

²³ Ath-Thabari: 592.

²⁴ Ath-Thabari: 593.

tidak tahu urusan dan keadaan sahabat muhajirin yang fakir mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena sikapnya yang tidak mau meminta-minta dan tidak menampak-nampakkan kesusahan mereka di depan manusia lain karena mereka memiliki rasa sabar yang sangat tinggi atas kesempitan dan kesusahan dalam hidupnya.²⁵

Kalimat *ta'rifuhum bisimahum* ditafsirkan oleh Abu Ja'far dengan tafsiran ini “Wahai Muhammad! Ketahui mereka orang-orang fakir dari golongan muhajirin dengan ciri-ciri dan bekas-bekas mereka”. Sedangkan perihal ciri-ciri yang dipunyai oleh mereka terdapat banyak pendapat oleh para ulama'. Diantaranya ialah Imam Mujahid, Muhammad bin Asim, Isa, Ibnu Abi Najih, Khudzaifah, Syabal, dan Imam Laits, mereka mengatakan ciri-ciri dari orang-orang fakir dari golongan muhajirin adalah sifat khusyu' dan tawadlu'. Menurut Imam Umar, Musa, Asbat, Sudi, Matsna, Ishaq, Ibnu Abi Ja'far dan Bapaknya, dan Rabi' mengatakan bahwa ciri-ciri orang fakir dari golongan muhajirin ialah kefakiran dan terdapat gestur wajah yang mencerminkan kebutuhan diri yang sangat luar biasa. Menurut Imam Yunus, Ibnu Wahab, dan Ibnu Zaid ciri-ciri kefakiran mereka adalah dari pakaian yang rusak dan compang-camping bukan dari kelaparan, karena kelaparan adalah hal yang dirasakan orang yang lapar sendiri bukan orang lain, sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain sampai dia mengatakan bahwa dia lapar.²⁶

Kalimat *laa yas'aluunanaasa ilhafan* ditafsirkan oleh Imam Abu Ja'far dengan “Mereka orang-orang fakir dari golongan muhajirin tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa”. Ketika ada redaksi seperti ini maka akan muncul pertanyaan berarti mereka melakukan meminta-minta tapi dengan cara yang halus tidak dengan memaksa? Maka dijawab bahwa mereka tidak meminta-minta sama sekali, baik meminta-minta dengan cara halus atau dengan cara kasar, sebab Allah telah memberi sifat ta'affuf kepada mereka, maka ketika mereka meminta-minta sifat *ta'affuf* hilang dari diri mereka. Dan apabila mereka meminta-minta maka petunjuk Allah kepada Nabi tentang cara mengenali mereka dengan cara mengetahui cirinya menjadi batal, sebab

²⁵ Ath-Thabari: 594.

²⁶ Ath-Thabari: 594.

bila mereka sudah meminta-minta maka tidak perlu lagi Nabi Muhammad susah-susah meneliti ciri-ciri dari mereka yang tersembunyi itu. Dan juga apabila mereka meminta-minta maka kalimat yahsabuhumul jaahilu aghniya menjadi batal, sebab cirinya orang *aghniya* (kaya) adalah tidak meminta-minta. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa orang-orang fakir dari golongan muhajirin tidak pernah meminta baik dengan cara paksa atau dengan cara lembut.²⁷

e. Ayat-Ayat al-Qur'an yang Menyinggung Pengemis

Terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang pengemis dalam Al-Qur'an. Ada empat ayat yang meliputi QS. Al-Baqarah ayat 177, QS. Adz-Dzariyat ayat 19, QS. Al-Ma'arij ayat 24-25 dan QS. Adh-Dhuha ayat 10. Berikut rincian ayat-ayatnya:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي
 الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ ۖ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ ۖ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, **peminta-minta**, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

²⁷ Ath-Thabari: 595.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta,

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik.

Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik.

2. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata response, yang bermakna jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).²⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.²⁹ Dalam kamus besar ilmu pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali”.³⁰

Sedangkan menurut Ahmad Subandi, respon dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.³¹

²⁸ Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-27 (Jakarta : PT. Gramedia 2003): 350.

²⁹ Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005): 200.

³⁰ Save D. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta : Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997: 78).

³¹ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, Cet. 2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1982): 15.

Respon secara pemahaman luas dapat diartikan juga ketika seseorang memberikan reaksinya melalui sikap, perilaku, dan pemikiran. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon.

Adanya respon tentu saja karena ada stimulus atau penyebab atau sebuah perilaku yang menyebabkan adanya sebuah tanggapan atau respon atau umpan balik atas stimulus atau penyebab. Ini dikenal dengan teori S-O-R yang kepanjagannya adalah Stimulus-Organism-Response. Teori ini ditemukan oleh ilmu psikologi pada tahun 1930-an.³²

3. Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Banyak teori yang menjelaskan definisi pengemis, diantaranya ialah menurut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Secara bahasa pengemis adalah kata benda yang berasal dari kata kerja yaitu mengemis, mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta. Dalam bahasa arab meminta-minta adalah *sa'ala* sedangkan pelakunya adalah *sa'il* yaitu orang yang meminta meminta-minta atau pengemis.³³

Terdapat banyak kata *sa'ala* yang digunakan dalam Al-Qur'an baik secara fiil dan isimnya. Ibnu Mandzur dalam Kamusnya Lisanul Arab mengatakan *sa'il* terdapat banyak

³² Onong Uchyana Effendi, *Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 2005).

³³ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 3rd ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020): 600.

arti yaitu orang yang meminta harta benda atau uang kepada orang lain, orang yang meminta pengetahuan kepada seorang guru disebut *thaalibul ilmi*, orang yang meminta sesuatu kepada Allah atau disebut juga dengan orang yang berdoa'a kepada Allah.³⁴

Mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan atau pribadi. Mengemis adalah pekerjaan yang hina dan tidak baik dipandang oleh soaial maupun agama. Dengan menggunakan pakaian yang compang camping lalu mengulurkan tangan agar diberi uang menjadi alasan mengapa banyak orang yang suka mengambil pekerjaan ini. Tanpa keahlian khusus dan istimewa seseorang dapat mendapatkan pundi-pundi uang dengan mudah dan praktis.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengemis adalah sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemui melalui cara meminta-minta.³⁶

b. Jenis -Jenis Pengemis

Dalam pengelompokannya terdapat 2 jenis pengemis, yaitu pengemis yang miskin mental dan miskin materi. Pengemis miskin materi adalah pengemis yang benar-benar tidak punya materi atau harta benda yang dapat memenuhi kebutuhannya, atau erat dengan kemiskinan. Kemiskina ialah mempunyai harta tetapi kurang dalam mencukupi kebutuhan. Sedangkan pengemis miskin mental adalah pengemisi yang tergolong sebagai orang yang sudah mampu bahkan kaya tetapi karena kemalasan untuk berusaha mencari pekerjaan atau penghasilan dengan kemampuannya.

Apabila diperluas lagi jenis pengemis, maka akan ditemukan menjadi banyak jenisnya, meliputi :

1. Pengemis Miskin Mental

- a) Pengemis jenis ini adalah pengemis yang mengemis disebabkan karena mental yang tidak benar, sebenarnya dia mampu bekerja dengan pekerjaan yang baik dengan keterampilan dan kemampuan fisik

³⁴ Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab, Daru Shodir Maktabah Syamilah*, n.d.

³⁵ Peraturan pemerintah republik Indonesia, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*, n.d.

³⁶ Alwi, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga: 540.*

yang masih utuh namun karena mentalnya buruk yang a.ditandai dengan rasa malas dan ingin mendapatkan kbutuhan hidup dengan cara yang mudah dan instan meskipun menghinakan harga dirinya sehingga memilih mengemis daripada bekerja tetapi berhenti meminta ketika telah cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.³⁷

- b) Pengemis yang menjadikan mengemis sebagai profesi. Pada jenis ini pengemis tujuan mengemisnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja melainkan juga digunakan sebagai profesi untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Dalam jenis ini terdapat banyak cara agar dapat lebih mendapat iba dari orang lain diantaranya dengan cara berpura-pura orang yang cacat, berpura-pura tidak makan selama beberapa hari, menggendong anak agar lebih dikasihani oleh orang yang dimintai uang, berwajah sedih bahkan sampai menangis dengan memberikan matanya obat tetes agar terlihat ada air matanya. Untuk melancarkan profesinya bahkan terdapat komunitas sendiri sehingga lebih teratur dan terorganisir, apabila ada Razia mereka bisa lebih siap karena ada komunitas yang dapat saling memberi kabar satu sama lain.
- c) Pola pikir yang salah. Terdapat pengemis yang menganggap dirinya benar beralasan pada teori pasrah. Jenis ini adalah mentalnya keliru karena salah memahami konsep pasrah. Mereka menyalahkan takdir dimana mereka terlahir dalam keadaan yang kurang dan tidak punya apa-apa. Biasanya pengemis jenis ini adalah keturunan dari orang tua pengemis juga, sehingga merasa benar atas perilaku mengemis karena dia sudah ditakdirkan menjadi anak pengemis dan tidak punya apa-apa.³⁸

³⁷ Arzena Devita Sari, *Pelembagaan Perilaku Pengemis Di 'Kampung Pengemis, (Study Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep),* *Jurnal Sosial Dan Politik*, n.d.: 2.

³⁸ Sahriana Irwan, *Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol IV No. (2016): 98.

2. Miskin Materi

Miskin Materi yang berupa uang, harta benda dan kebutuhan hidup. Pengemis jenis ini disebabkan faktor materi yang memang tidak dipunyai sama sekali. Biasanya mereka adalah orang-orang desa yang berurbanisasi ke Kota dengan tujuan untuk mencari uang namun minim keterampilan dan pendidikan sehingga ketika telah datang di Kota mereka tidak mendapat pekerjaan malah mengangur dan menggelandang di pinggir jalan. Mau kembali ke Desa malu karena sudah terlanjur dari Desa diketahui sanak saudara bahwa dia merantau untuk mencari uang dan kekayaan sehingga mau tidak mau menggelandang dan menjadi pengemis di perantauan.³⁹

3. Miskin Fisik

Yang penulis maksud dari miskin pada jenis ini adalah kekurangan, yaitu adanya kekurangan fisik dari seseorang sehingga memaksa untuk mengemis demi mencukupi kebutuhan. Untuk jenis pengemis ini seharusnya sudah diurus oleh pemerintah dan agama. Dimana pemerintah mengalokasikan bantuan kepada orang yang kurang sempurna fisiknya. Dan agama pun telah memberi fasilitas kepada pengemis yang jenis ini, yaitu dia diberikan infak karena ketidak mampuannya dalam mengusahakan kehidupannya sendiri karena keterbatasan fisik. Pengemis jenis yang ini masih bisa dimaklumi dan diperbolehkan oleh agama sepanjang tidak melampaui batas, karena memang dia telah ditakdirkan dalam keterbatasan. Mungkin bagi orang yang sehat akan lebih beriba dan lebih rela memberikan hartanya karena keterbatasan yang bersifat perangai bukan dibuat-buat sebagaimana rasa malas dan pemahaman konsep pasrah yang salah.⁴⁰

³⁹ Tyas Martika Anggriyani dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis”, *Inquiri Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol 7 No. (2016): 34.

⁴⁰ Ifni Amanah Fitri, “Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jenepono)”, *Social Work Jurnal* Vol. 9 No. (n.d.): 2.

c. Latar Belakang Mengemis

Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya pengemis. Diantara yang paling besar ialah karena urbanisasi dari desa ke perkotaan dengan harapan dapat menjadi orang yang sukses, namun pada kenyataannya kehidupan di kota tidak sesuai dengan bayangan orang-orang desa. Dimana orang-orang desa memandang di Kota banyak lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang kekayaan, namun nyatanya di Kota banyak sekali persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan. Banyak orang desa yang menganggur karena tidak bisa bersaing dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup sangat mendesak, dimana apabila seseorang tidak mampu mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang, maka otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dari desakan hidup ini mereka menjadi pengemis karena miskin keterampilan.⁴¹

Ekonomi juga menjadi latar belakang pengemis, dalam penelitian jurnal melalui wawancara kepada pengemis yang bernama Dusri (40). Hasil wawancara itu menyatakan bahwa Dusri mengemis karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tidak mempunyai perabot rumah tangga, tidak mempunyai aset yang bisa dijual untuk menjadi modal usaha. Karena itu dia menjadi pengemis, tidak ada yang memberi bantuan baik dari tetangga, saudara maupun pemerintah, tidak ada yang memberi pekerjaan dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ada juga yang karena faktor usia, usia sangat mempengaruhi tenaga sehingga menyebabkan tidak mampu bekerja yang berat, sedangkan untuk orang yang keterbelakangan pendidikan pekerjaan yang bisa dilakukan hanya menjadi kuli sehingga untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka terpaksa menjadi pengemis di jalanan. Ada juga karena cacat fisik, yaitu tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan lain-lain, sehingga memaksa mereka untuk menjadi pengemis. Karena keterbatasan itu mereka tidak diterima menjadi karyawan, tidak mampu bekerja dan tidak

⁴¹ Hendy Setiawan, *Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Moderat Vol. 6 No. (n.d.): 367.

mampu mencari kebutuhan hidup kecuali mengharap belaskasihani dari orang lain.⁴²

Rendahnya pendidikan menjadi latar belakang yang menyebabkan seseorang tidak diterima kerja atau kurang ahli dalam mencari dan menciptakan pekerjaan. Dimana semakin rendah ijazah seseorang maka akan lebih sulit diterima kerja di perusahaan. Adanya ketidak benarana dalam memahami harga diri juga menjadi latar belakang seseorang untuk menjadi pengemis. Dimana seorang pengemis tidak malu dengan aktifitas mengemisnya, padahal bagi orang yang benar dalam memahami harga diri merasa malu bila menjalani hidup dengan mengemis. Adanya sikap pasrah pada nasib yang salah diopahami oleh pengemis, dimana mereka salah memahami ajaran pasrah kepada nasib. Mereka mengira bahwa nasib yang diterima mereka adalah sudah takdir, dan takdir harus diterima. Padahal pada yang sebenarnya konsep ini melalui tahapan-tahapan yaitu seseorang harus berusaha sekuat mungkin untuk mencapai nasib yang baik dan juga harus berdoa, bukan hanya pasrah tanpa ada usaha. Perasaan merasa bebas dan senang hidup menggelandang dan mengemis menjadi latar belakang tidak berhentinya mereka mengemis, mereka merasa lebih senang dan bebas ketimbang harus mengikuti program pemberdayaan pemerintah yang hasilnya tidak menjanjikan.⁴³

d. Fenomena Pengemis

Keberadaan kelompok orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir, orang miskin, atau anak yatim, merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan bisa timbul dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Berbagai penyebab itu sangat berpengaruh, secara langsung atau tidak langsung, pada proses menjamurnya kemiskinan di tengah masyarakat.⁴⁴

⁴² Ani Mardiyati, *Gelandangan Dan Pengemis Dari Perspektif Sosial Budaya*, Media Informasi Pnelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 39 No. 1, 2015: 85.

⁴³ Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, 7, (2010): 3–5.

⁴⁴ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 10 (2019): 8–9.

Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah problem sosial. Problem ini terkait dengan perilaku sosial dan kolektif, artinya, kemiskinan tidak murni lahir dari dalam diri individu manusia, akan tetapi, perilaku yang tidak mendorong pada kemajuan ekonomi itu lebih disebabkan oleh kultur sosial masyarakat. Selain karena kultur sosial, kesenjangan sosial pun menjadi pemicu munculnya kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sudah seringkali dikedepankan untuk dipikirkan dan sekaligus dicarikan solusi atas penyakit sosial ini. Yang lebih tragis adalah kondisi tersebut diperparah dengan kebiasaan yang 'kurang terpuji, yaitu sebuah kebiasaan mengemis yang hampir menjadi sebuah profesi yang terabsahkan. Padahal prinsip yang selalu ditekankan dalam Islam adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

Masalah mengemis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tradisi masyarakat ini menunjukkan kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat lapisan bawah yang bersifat *multi dimensional*, dan *multi directional*, seperti rendahnya taraf hidup, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kemampuan adopsi inovasi, rendahnya kesadaran kehidupan beragama, dan lain-lain.⁴⁵

Mengemis tidak pernah menjadi pilihan setiap orang. Mneemis bahkan tidak pernah ada dalam benak seseorang sebagai pekerjaan utama, menjadi seorang pengemis semata-mata dilakukan demi menyambung hidup.

Di Indonesia sendiri masih tinggi tingkat angka kemiskinan yang menjadikan masyarakatnya bekerja sebagai pengemis salah satunya di kota Langsa,⁴⁶ di Kota Jakarta⁴⁷ di Kota Gresik tepatnya di Makam Sunan Giri.⁴⁸ dan masih banyak lagi kota yang ditempati untuk melakukan mengemis.

⁴⁵ Jalaluddin Rahmat, *Sufisme Dan Kemiskinan Dalam Sekilas Kemiskinan Dan Keadilan*, Ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1987): 85.

⁴⁶ Abdur Rohman, *PENGEMIS DALAM EKONOMI ISLAM*, Jurnal Dinar Ekonomi Syariah Jurnal DIN (2016): 6–7.

⁴⁷ Dewi, *Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*, Inquiri: 11”

⁴⁸ Moh. Mudzakkir dan Hasim As'ari, *Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis Di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)*, *Paradigma* Vol. 03, N (2015): 16.

e. Hukum Pengemis dalam Islam

Pada sub bab ini yang penulis maksud dari yang dihukumi adalah pekerjaannya bukan orangnya. Sudah banyak sekali hadits-hadits yang memberikan peringatan tentang perilaku mengemis sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُرْعَةٌ حَمِيمٌ

Artinya: “Tidak berhenti-berhentinya orang yang meminta-minta hingga nanti di hari qiyamat wajahnya tidak ada setitik dagingpun” (HR. Imam Bukhori) (HR. Al-Bukhori, nomor 1474 dan Muslim, nomor 1725)

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa mengemis dengan terus menerus adalah sebuah keharaman karena sudah jelas diancam oleh Nabi dengan siksaan yang luar biasa, praktisnya bahwa orang yang mengemis di hari qiyamat akan disiksa di neraka dengan siksaan penghinaan wajahnya tidak ada daging sama sekali. Keharaman ini juga didukung dengan hadits dibawah ini dengan kelanjutan pembolehan berdasarkan syarat.

Hukum yang selanjutnya adalah boleh yaitu meminta-minta atau mengemis itu diperbolehkan ketika keadaan darurat sesuai dengan hadits :

الْمَسْأَلَةُ يَكُودُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ
لَا بُدَّ مِنْهُ

Artinya: “Mengemis/ meminta-minta itu hakikatnya sebuah cakaran yang mencakar wajahnya, kecuali meminta kepada penguasa atau atas sesuatu yang mendesak dan darurat sekali”

Dari hadits ini dijelaskan bahwa mengemis adalah sebuah penyiksaan kepada dirinya sendiri yaitu mencakar wajahnya sendiri. Namun ada pengecualian keharaman yaitu ada dua jenis diperbolehkan meminta-minta/ mengemis yaitu ketika pada keadaan darurat dan ketika memintanya kepada penguasa karena penguasa adalah pihak yang mengurus perbendaharaan suatu negara yang bertanggung jawab

kepada rakyatnya. Namun terdapat batasan meminta kepada penguasa yaitu tidak boleh berlebihan atau sering-sering, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُوْ فَمَنْ أَحَدَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَحَدَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَزْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤَيِّ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah bercerita kepada kami [Al Awza'iy] dari [Az Zuhriy] dari [Sa'id bin 'Abdullahl-Musayyab] dan [Urwah bin Az Zubair] bahwa [Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu] berkata; 'Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau memberikannya, kemudian aku meminta lagi dan Beliaupun kembali memberikannya lalu Beliau berkata kepadaku: "Wahai Hakim, harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan (ambisius, tamak)

maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Hakim berkata; "Lalu aku berkata (kepada Beliau); "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun (dengan meminta) setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Kemudian 'Umar radiallahu 'anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu namun Hakim tidak memenuhinya. Maka 'Umar radiallahu 'anhu berkata: "Wahai kaum Muslimin sekalian, sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta fa'i ini (harta musuh tanpa peperangan) namun dia enggan untuk mengambilnya dan sungguh Hakim tidak pernah mengurangi hak (meminta) seorangpun setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam hingga dia wafat".⁴⁹

Terdapat kebolehan lagi meminta-minta/ mengemis sesuai dengan hadits Nabi :

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشِهِ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Maktabah Syamilah, Juz 2, (2012): 123.

فَأَقَّةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ
 مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَا كُلُّهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

Artinya: “Dari Qabishah bi Mukhariq Al-Hilali r.a. berkata “Dulu aku pernah menanggung hutang, lalu aku mendatangi Rasulullah dan aku meminta tentang hutang itu kepadanya, maka Rasulullah berkata “Lakukanlah itu sehingga ada sedekah datang kepadaku maka aku akan memerintahkan sedekah itu diberikan kepadamu” lalu Rasulullah berkata : “Wahai Qabisah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga golongan orang : 1.) Seorang laki-laki yang menanggung beban (hutang, atau harta dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih), maka halal baginya untuk meminta-minta hingga dia mendapatkan (harta yang bisa dia bayarkan untuk) tanggungannya, kemudian dia menahan diri (dari meminta-minta). 2.) Seorang laki-laki yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya, maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. 3.) Dan seorang laki-laki yang tertimpa kemelaratan (setelah sebelumnya kaya) hingga ada tiga orang berakal dari kaumnya berkata, ‘Sungguh kemelaratan telah menimpa si Fulan’, maka halal baginya meminta hingga dia bisa mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka meminta-meminta selain ketiga golongan tersebut, wahai Qabishah, ia adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya.⁵⁰

4. Teori *Ma'na cum Maghza*

Ma'na cum Maghza adalah metode atau cara pandang pembacaan dan penafsiran Al-Qur'an yang ditawarkan oleh seorang dosen guru besar tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Sahiron Syamsudin. Metode ini merupakan

⁵⁰ Abul Husain Muslim, *Shochih Muslim*, Maktabah Syamilah, Juz 2 (2010): 722.

pemutakhiran manhaj untuk menangkap pesan utama dari ayat al-Qur'an. Dimana daya gunanya lebih besar dan lebih cocok pada konteks modern sekarang yang dikenal dengan tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual adalah tafsir yang dihasilkan dari proses tidak hanya menggali makna literal ayat tetapi juga mengkaji konteks ayat atau latar belakang dan keadaan sosial yang terjadi pada saat ayat tersebut turun.⁵¹ Dimana pencetus pertama tafsir kontekstual adalah Fazlur Rohman dengan metode Double Movementnya. Lalu ada juga beberapa cendekiawan muslim yang mencetuskan metode tafsir maqashidi salah satunya adalah Mustaqim. *Ma'na cum Maghza* ini adalah penyempurnaan dari berbagai metode yang telah ada.

Secara teologis *ma'na cum maghza* adalah berasal dari tiga kata yaitu *ma'na* dan *maghza* berasal dari bahasa arab yang berarti maksud atau arti, sedangkan *cum* adalah bahasa yang berasal dari bahasa latin mempunyai arti dan atau penghubung. Sedangkan pengertian dari pendekatan *Ma'na cum Maghza* adalah pendekatan yang dimana seorang mufassir menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis yaitu makna dan pesan utama yang mungkin dimaksud oleh Allah atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian.⁵²

Ada dua tuntutan yang harus dikuasai oleh seseorang yang menggunakan pendekatan ini yaitu pertama : dia harus dapat menafsirkan ayat dengan kontekstual bukan hanya mengacu pada teks literalnya saja sehingga ada keseimbangan dasar dalam penafsiran. Yang dimaksud seimbang adalah adanya pengkajian terhadap teks literal, historis mikro dan makro serta menemukan pesan utama. Kedua dia dituntut untuk dapat menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sesuai dengan segala waktu dan tempat. Sedangkan untuk modal pengkajian ayat terdapat tiga nilai fundamental yang diteorikan oleh Pencetus metode ini yaitu :

a. Makna Historis (*alma'na attarikhi*)

Makna bahasa/ literal yang dimaksudkan oleh Allah pada masa diturunkannya ayat kepada Nabi SAW, dan atau yang

⁵¹ Muhammad Hasbiyallah, *Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai Al-Qur'an*, Al-Dzikro, Vol. 12, (2018): 10.

⁵² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, n.d: 140.

dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya sebagai audiens yang pertama yang disebut dengan *al-mukhatabun al-awwalun*

- b. Signifikansi Historis Ayat (*al-maghza al-tarikhi*)
Maksud atau pesan utama yang ingin disampaikan Allah kepada Nabi dan para sahabatnya baik berupa syari'at, sebab hukum dan pesan moral.
- c. Signifikansi Dinamnis Kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'assiroh*)
Hasil ijtihad/ penafsiran seorang penafsir dalam mengemmbangkan *maghza attarikhi* dengan cara mereaktulisasinya, mendefinisikannya kembali dan mengimplementasikannya kembali dalam konteks dimana penafsiran itu dilakukan sesuai dengan waktu dan tempatnya.⁵³

Langkah metodis kontret untuk melakukan penafsiran dengan pendekatan *Ma'na cum Maghza* adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis bahasa teks Al-Qur'an
Penafsir dituntut untuk menganalisis dengan cermat terhadap bahasa Al-Qur'an dengan cara mempelajari dengan teliti bahasa ini dan mengingat bahwa bahasa ini mempunyai karakteristik sendiri, dan bila dibutuhkan harus menganalisis persamaan kata dengan kata lainnya pada ayat yang lain agar tahu mungkin adanya kata yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda atau bisa juga dengan analisis intertekstualis yaitu menghubungkan dengan teks-teks hadits, sya'ir, teks-teks dari Yahudi dan Nasrani atau komunitas yang hidup pada masa Al-Qur'an diturunkan.
- b. Memperhatikan konteks historis
Penafsir dituntut untuk tahu dan memperhatikan konteks historis turunnya ayat Al-Qur'an yang ingin ditafsirkan baik yang bersifat mikro atau makro. Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an, sedangkan konteks historis mikro adalah kejadian-kejadian kecil yang melatar belakangi turunnya ayat yang dikenal dengan istilah sabab nuzul.
- c. Menggali pesan utama ayat
Penafsir harus dapat menggali dan menghasilkan penemuan *maqhsod/ maghza* yaitu tujuan atau pesan utama

⁵³ Sahiron Syamsuddin: 140.

ayat yang ditafsirkan. Langkah terakhir ini akan ditemukan apabila telah mendapatkan dan memahami dengan benar pada dua Langkah yang sebelumnya. Penafsir juga harus menelaah tafsir-tafsir klasik, modern dan kontemporer dengan cara teliti, apresiatif dan kritis.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian yang bagus dan mutakhir penulis mencari penelitian-penelitian terdahulu baik dari skripsi, jurnal, buku atau artikel yang masih ada sangkut paut dalam satu tema dengan tema dan bahasan penelitian atau sama pendekatan dan metode yang digunakan. Dari penelitian terdahulu penulis akan mengidentifikasi mulai kelebihan, kekurangan dan perbedaan yang mungkin bisa ditambah atau dikurangi lewat penelitian ini. Penelitian yang ditemukan penulis sebagai berikut :

1. Pendekatan *Ma'na cum Maghza* Tentang *Ar-rijaalu Qawwamuna Alannisa'* karya Ziska Yanti. Dalam jurnal penelitian di atas didapatkan hasil penelitian bahwa dalil yang pasti mengenai tidak bolehnya wanita ikut andil dalam pekerjaan dan segala bidang sosial dalam menjadi pemimpin tidak ditemukan secara mutlak di Al-Qur'an. Namun oleh ulama klasik memang ada beberapa jabatan atau hak yang tidak diperbolehkan dipegang oleh wanita, yaitu imam masjid, khutbah, talak, mengumandangkan adzan dll, selagi apa yang dilakukan oleh wanita masih dalam koridor yang benar dan tidak melanggar syari'at maka hal itu diperbolehkan. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pendekatan menafsirkan ayat berupa pendekatan *ma'na cum mahgza*, tetapi dalam tema yang diusung berbeda dimana penulis mengangkat tema pengemis sedangkan penelitian jurnal di atas mengangkat tema wanita⁵⁵
2. Islam *Kaffah* Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi *Ma'na cum Maghza* dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 208 karya Ulyy Nimatul Aisha. Dari skripsi di atas ditemukan bahwa pemaknaan islam kaffah dengan pendekatan *Ma'na cum Maghza* adalah bahwa orang yang beriman dan islam harus berdamai dengan siapapun,

⁵⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an : Edisi Revisi dan Perluasan*, Pesantren Nawasea (2017): 143.

⁵⁵ Ziska Yanti, pendekatan *Ma'na cum Maghza* tentang arrijalu qowwamuna 'ala an - nisa, *El-Maqra'*, *Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* Vol. 2, No (2022).

tidak mengikuti hawa nafsu pemusuhan, harus menghormati orang lain dan toleransi tanpa memandang suatu ras, kelompok dan agama, sedangkan hasil analisis yang sesuai dengan masa sekarang ialah sudah selaras dengan bentuk dan semangat kebinekaan Negara Republik Indonesia yaitu agar saling menghormati, menjunjung perdamaian dan persatuan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dari tesis di atas ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pendekatan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dimana keduanya sama-sama menggunakan pendekatan *Ma'na cum Maghza*. Dan terdapat perbedaan dalam tema yang diangkat dimana penulis satu mengangkat tema islam *kaffah* sedangkan penulis penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema pengemis.⁵⁶

3. Zinah dalam QS. An-Nur (24) Ayat 3: Pendekatan *Ma'na cum Maghza* karya Rina Hariyani, Taufik Warman Mahfudz, dan Ade Apriansyah. Dari penelitian di atas ditemukan bahwa *zinah* secara bahasa adalah dimaknai sebagai perhiasan, kemewahan, dan kemegahan, secara historis kontekstual mikro adalah larangan memukulkan kaki ke tanah hingga kakinya bersuara, sedangkan historis makronya adalah larangan menampakkan perhiasan. Signifikansi kata *zinah* adalah larangan menampakkan perhiasan kecuali kepada mahromnya dan larangan bersifat pamer dan riya. Terdapat kesamaan dalam pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan *Ma'na cum Maghza* dan terdapat perbedaan dalam objek dan fokus penelitian, di mana penelitian ini fokus pada kata *zinah* dalam QS. An-Nur ayat 3 sedangkan fokus penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pengemis menurut QS. Al-Baqarah ayat 273.⁵⁷
4. Tafsir QS. An-Nur (24): 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*) karya Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri. Penelitian ini mengangkat tentang anjuran nikah dalam QS. An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah meskipun dalam keadaan fakir, sedangkan yang berlaku di masyarakat era ini menikah diharuskan adanya modal, terdapat

⁵⁶ Ully Nimatul Aisha, Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 208 (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁵⁷ Rina Hariyani, Taufik Warman Mahfudz, and Ade Apriansyah, *Zinah Dalam QS. An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma'na cum Maghza*," *Syams: Jurnal Kahian Keislaman* 3 (2022).

kontradiksi diantara keduanya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari QS. An-Nur ayat 32, melainkan sebagai pembebas bagi hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang tidak mampu serta anjuran menikah bagi yang telah mampu. Dari penelitian di atas ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian ini fokus pada anjuran menikah dalam QS. An-Nur 32, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pengemis menurut QS. Al-Baqarah ayat 273. Terdapat persamaan dalam pendekatan penelitian, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan *Ma'na cum Maghza*.⁵⁸

5. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menilite peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Menggunakan pendekatan kualitatif observasi wawancara. Hasil penelitiannya adalah peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum maksimal karena ada beberapa kendala berupa tidak terarahnya penangan dsan kurangnya aktif dalam melaksanakan program-program. Terdapat kesamaan topik penelitian dengan penulis yaitu pada topik pengemis. Dan terdapat perbedaan yaitu pada pendekatan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* sedangkan penulis skripsi terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif observasi wawancara.⁵⁹

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ziska Yanti dengan “Pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i> tentang <i>Ar-rijalu Qawwamuna Alannisa</i> ”.	Pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i>	Penelitian fokus pada ayat <i>arrijalu qawwamuna alannisa</i> .

⁵⁸ Winch Herlena and Muads Haris, *Tafsir QS. An-Nur (24): 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na cum Maghza)*, Ibn Abbas Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 3 (2020).

⁵⁹ Bahagia, *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

2.	Ully Nimatul Aisha dengan Islam Kaffah dalam Tafsir Kontesktual : Interpretasi <i>Ma'na cum Maghza</i> QS. Al-Baqarah ayat 208	Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan <i>Ma'na cum Maghza</i> .	Objek penelitian Islam <i>kaffah</i> .
3.	Rina Hariyani, Taufik Warman Mahfudz, Ade Apriansyah dengan “ <i>Zinah</i> dalam QS. An-Nur ayat 3: Pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i> ”	Sama-sama menggunakan pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i>	Objek penelitian QS. An-Nur ayat 3 tentang <i>zinah</i>
4.	Winceh Herlena, Mu'adz Hasri dengan “Tafsir QS. An-Nur Ayat 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika <i>Ma'na cum Maghza</i>)”	Sama-sama menggunakan pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i>	Objek penelitian QS. An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah
5.	Bahagia, “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh”	Sama-sama topik penelitiannya yaitu pengemis.	Pendekatannya menggunakan metode observasi wawancara.


C. Kerangka Berfikir

Dalam rangka menyusun kerangka berfikir, penulis terlebih dahulu mencari masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana penafsiran-penafsiran ayat-ayat pengemis dan respon Al-Qur'an terhadapnya. Pada proses ini penulis lebih memilih menggunakan kajian pustaka (*Library Reseach*) dalam penelitiannya. Penelitian ini diambil karena lebih relevan dan dirasa tidak akan banyak memakan waktu dan data-data yang dibutuhkan akan lebih mudah didapatkan. Untuk data primer penulis mengambil berbagai macam tafsir yang

berkaitan dengan pengemis dalam al-qur'an khususnya (QS. Al-Baqarah ayat 273) dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum magzha*.

Setelah itu penulis menentukan metodologi yang digunakan untuk meneliti ini. Selanjutnya penulis menjawab penafsiran ayat-ayat pengemis dan respon Al-Qur'an terhadap pengemis dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum magzha*. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan.

Pada penelitian ini penulis akan menyajikan batasan-batasan dari penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir